

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

**B**erdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha maksimal di setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**B**adan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan
- e. Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 1.3 GAMBARAN ORGANISASI

---

**B**adan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementerian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1954 bernama *Biro Politik*. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama *Direktorat Politik dan Pemilihan*. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama *Direktorat Jenderal Khusus*. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama *Direktorat Jenderal Sosial dan Politik*. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat*, kemudian *Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa*.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik*. Sedangkan di tingkat Provinsi masa reformasi bernama *Direktorat Sosial dan Politik* dan di kabupaten dan kota bernama *Kantor Sosial dan Politik*. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi

vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001: berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama *Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat*. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Sub Bagian Keuangan
  - 3). Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang :
  - 1). Sub Bidang Bina Ideologi
  - 2). Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan :
  - 1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas
  - 2). Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  - 1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
  - 2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya & Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri :
  - 1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
  - 2 ).Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun jumlah pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 berjumlah 48 orang, dengan susunan sebagai berikut :


### a. Jumlah Pegawai Per Bidang :

Pada tahun 2017, terdapat 4 bidang yang menangani urusan-urusan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu Bidang Kewaspadaan, Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun jumlah pegawai per bidang dapat dilihat pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Per Bidang**

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	19 orang
2.	Bidang Idiologi & Wasbang	6 orang
3.	Bidang Kewaspadaan	7 orang
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	8 orang
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	7 orang
6.	Ditempatkan di BKD Prov.Sumbar	1 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>48 orang</b>

Tabel di atas dapat disajikan dalam grafik 1.1




### b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 1.2 :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
<b>GOLONGAN IV</b>				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	1
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	5
5	Pembina	IV	A	3
<b>GOLONGAN III</b>				
1	Penata Tingkat I	III	D	11
2	Penata	III	C	3
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	12
4	Penata Muda	III	A	4
<b>GOLONGAN II</b>				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	3
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	5
4	Pengatur Muda	II	A	1
<b>GOLONGAN I</b>				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
<b>TOTAL</b>				<b>48</b>

Tabel di atas dapat disajikan dalam grafik 1.2.



## 1.4 ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL PROV.SUMBAR

**B**adan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok “membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik” dalam dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya khususnya sebagai akibat arus globalisasi yang demikian keras, akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sumatera Barat. Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusivitas daerah; dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham serta kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya system multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualisasi Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitenya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus, meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan politik masyarakat. Keamanan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta menurunnya sengketa hasil Pemilu dan Pilkada merupakan beberapa indikator yang menunjukkan tingkat politik masyarakat. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

## 1.5 DASAR HUKUM

**D**asar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

**P**ada dasarnya, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Capaian Kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I : Pendahuluan**, memuat latar belakang, tugas pokok dan fungsi, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, dasar hukum dan sistem penulisan laporan kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
2. **BAB II : Perencanaan Kinerja**, memuat perencanaan strategis 2016-2021, indikator kinerja utama 2016-2021, perjanjian kinerja tahun 2017, dan program, kegiatan serta anggaran tahun 2017.
3. **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017 dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

- 4. BAB IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA**

**D**okumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

**2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2016-2021**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, khususnya di bidang kasatuan bangsa dan politik

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Garis besar Perencanaan Strategis

(RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

### 2.1.1 VISI

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMATERA  
BARAT YANG AMAN, DEMOKRATIS, BERSATU  
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

### 2.1.2 MISI

Untuk dapat mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 2) Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat
- 3) Meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat

### 2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945</b>			
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi
2	Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3	Meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

## **2.1.4 KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **2.1.4.1 Kebijakan :**

1. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)
2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
3. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
4. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis acrual
5. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
6. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
8. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat rapat pembahasan keberadaan orang asing
9. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat

10. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama
11. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat
12. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
13. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
14. Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa
15. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
16. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
18. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat
19. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
20. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat

#### **2.1.4.2 Program :**

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2021 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset SKPD.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat
10. Program Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2016-2021 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	BB 95%	BB 95%	BB 95%	BB 95%	BB 95%	BB 95%
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%
3	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	60	68	70	72	74	76

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perencanaan kinerja tahun 2017 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Di dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah ditetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	BB 95%
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5% 5%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.152.117.324
2	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	226.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	170.000.000
6	Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	425.612.763
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.200.000.000
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	775.000.000
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	60.000.000
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	390.000.000
11	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	775.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>6.250.730.087</b>

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Program, kegiatan, dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Adapun program, kegiatan, dan anggaran untuk setiap kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset SKPD.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

10. Program Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan anggaran setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang dijabarkan dalam dalam 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp.14.000.000,-
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 154.617.324
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 26.500.0000
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 154.617.324
  5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
  6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
  7. Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
  8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
  9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu :
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
5. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi, dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000,-
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dijabarkan dalam (dua) kegiatan yaitu penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan penatausahaan keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset, dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.585.500,-
  - b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD dengan anggaran sebesar Rp.330.206.763,-
  - c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian asset SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 45.406.000,-
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
  1. Monitoring penanganan masalah strategis dengan anggaran sebesar Rp. 1.215.000,-
  2. Monitoring pemantauan orang asing dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
  3. Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-

4. Koordinasi dan rakor ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Sumbar dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-
  5. Optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-
  6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
  7. Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
  8. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilukada dengan anggaran sebesar Rp.280.000.000,-
  9. Fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di-Sumbar dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
  10. Pengelolaan bantuan keuangan parpol dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
  11. Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilu dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dijabarkan dalam 7(tujuh) kegiatan yaitu :
1. Monitoring dan evaluasi aliran kepercayaan masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-
  2. Koordinasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-
  3. Sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
  4. Penguatan wawasan bela negara dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-
  5. Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wasbang dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
  6. Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000.-
  7. Penguatan forum pembauran kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,-

9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuasat dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.
10. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu:
  1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar dengan anggaran sebesar Rp.140.000.000,-
  2. Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
  3. Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
  4. Dialog Politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
11. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dengan anggaran sebesar Rp.775.000.000,-

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	B(60,92)	86,41%
		2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	99,80%	105,05%
			95% (keuangan)	91,56%	96,38%
2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	5%	25%	500%
		2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5%	5,88%	117,6
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68	54,41	80,01%
<b>Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja</b>					<b>164,24</b>

Dari tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 164,24%. Capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL PROV SUMBAR TAHUN 2017

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

#### MISI 1 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi

### SASARAN STRATEGIS I



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB (72)	B (60,92)	- 84,61%
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	% %	95 (fisik) 95 (keuangan)	99,80 91,56	105,05 96,38

### 1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa untuk indikator pertama, ditargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2016 yang dikeluarkan pada tahun 2017 adalah BB (72). Realisasinya menunjukkan bahwa nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2017 adalah B (60,92), sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 84,61% dan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{60,92}{72} \times 100\% = 84,61\%$$

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Kesbangpol sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang keluar pada tahun 2017 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar Tahun 2016 Nomor 700/45-Insp-SAU/2017 tanggal 27 Maret 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar memperoleh nilai yaitu sebesar 60,92 (enam puluh koma sembilan puluh dua) kategori B dengan interpretasi BAIK, Akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 3.4**  
**Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol**  
**Prov Sumbar Tahun 2014-2016**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	22,52	20,11	18,82
2	Pengukuran Kinerja	14,07	16,81	15,83
3	Pelaporan Kinerja	8,21	10,03	9,28
4	Evaluasi Internal	6,42	6,15	6,11
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	10	8,25	10,88
Jumlah		61,21	61,35	60,92




Dari tabel di atas, jika dibandingkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2015 yang keluar pada tahun 2016 dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang keluar pada tahun ini, terjadi penurunan sebesar sebesar 0,43. Komponen penilaian yang mengalami penurunan adalah pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, sedangkan komponen yang mengalami peningkatan adalah pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang mengalami peningkatan menjadi 10,88 dari sebelumnya.

Untuk capaian indikator kinerja juga menunjukkan trend penurunan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2017**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2016	2017	2016	2017
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	61,35	60,92	86,41	84,61

**Grafik 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016-2017**



Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 80,15% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2017	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	BB(72)	60,92	84,61	BB (76)	60,92	80,15

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah :

- a. Telah dilaksanakannya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Diklat dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dipakai untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan manajemen kinerja;
2. Evaluasi atas program belum sepenuhnya dilaksanakan dan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program.

Solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti bimbingan teknis dan asistensi laporan kinerja
2. Membangun budaya organisasi berbasis akuntabilitas;
3. Reviu terhadap indikator kinerja agar berorientasi hasil (*outcome*) secara berkala;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja secara berkala;
5. Komitmen pimpinan untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebagaimana yang terlampir dalam Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2105 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai evaluasi laporan akuntabilitas Badan Kesbangpol Prov Sumbar memperoleh nilai B. Perbandingan nilai akuntabilitas dari Kemenpan-RB dengan kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2017**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki 30system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki 30system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Target BB (72)
Realisasi 60,92 (B)
Capaian 84,61%

## 1.2 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi. Pada tahun 2017, ditargetkan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar sebesar 95% dan realisasinya menunjukkan realisasi fisik program/kegiatan sebesar 99,80 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,05% (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**), sedangkan realisasi keuangan ditargetkan sebesar 95% dan realisasinya menunjukkan realisasi keuangan program/kegiatan sebesar 91,56% dengan tingkat capaian sebesar 96,38% (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**).

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja =  $\frac{99,80}{95} \times 100\% = 105,5\%$  untuk realisasi fisik

Capaian Indikator Kinerja =  $\frac{91,56}{95} \times 100\% = 96,38\%$  untuk realisasi keuangan

Persentase capaian fisik dan keuangan program/kegiatan diukur dari perbandingan realisasi dan target kinerja program/kegiatan yang ada pada Badan Kesbangpol Prov.Sumbar pada tahun 2017, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Realisasi Fisik/Keuangan Per Program**  
**Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2014-2016**


No	Program	Realisasi					
		2015		2016		2017	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	97,8	100	94,17	100	97,32
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	75,53	100	74,80	100	94,26
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	94,54	100	100	100	98
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	82,21	100	80,21	100	99,60
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	98,42	100	89,25	100	99,67
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset SKPD	100	-	100	-	100	98,44
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	96,05	100	95,17	100	89,80
8	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	100	93,34	100	85,48	100	97,40
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100	98,29	100	93,42	100	97,44
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100	87,93	100	95,55	100	94,54
11	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	100	-	100	-	91	73,15

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Realisasi Fisik/Keuangan Per Belanja**  
**Badan Kesbangpol Prov Sumbar**  
**Tahun 2014-2016**

No	Rincian	Realisasi (%)					
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	Belanja Langsung	98,80	92,65	96,61	92,17	99,80	91,56
2	Belanja Tidak Langsung	100	96,96	100	93,84	100	87,84

Dari tabel di atas, jika dibandingkan capaian fisik dan keuangan program/kegiatan pada tahun 2016, capaian fisik program/kegiatan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,2%. Sedangkan capaian keuangan pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya.

**Grafik 3.3**  
**Capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan**




Capaian indikator kinerja juga menunjukkan trend penurunan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan**  
**Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016-2017**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
		2016		2017		2016		2017	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	96,61	92,17	99,80	91,56	101,7	97,02	105,05	96,38

**Grafik 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan**  
**Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan**  
**Tahun 2016-2017**



Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 105,05% untuk realisasi fisik dan 96,38% untuk realisasi keuangan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka**  
**menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2017	
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	99,80	105,05	95%	99,80	105,05
		(fisik)	(fisik)		(fisik)		
		95	91,56	96,38	95%	91,56	96,38
		(keuangan)	(keuangan)		(keuangan)	(keuangan)	

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah :

1. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung terhadap jajaran pelaksana yang menjadi kewenangannya untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran
2. Adanya rekonsiliasi data asset dan keuangan oleh Biro Pengadaaan dan Pengelolaan BMD dan Badan Keuangan Daerah setiap tahunnya.
3. Adanya koordinasi antar bidang dalam pengakuratan data.
4. Optimalisasi petugas SIPKD dalam mengelola data penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Kurangnya personil pengelola keuangan
2. Kompetensi pegawai dalam pengelolaan anggaran masih rendah
3. Jaringan internet kadang lambat bahkan sering terputus
4. Dalam penyusunan perencanaan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya penyusunan pagu anggaran tidak sesuai dengan harga pasar, salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen anggaran, data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran dan perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
5. Kurangnya disiplin dalam mengikuti jadwal kegiatan
6. Adanya regulasi dari pusat yang menyebabkan keterlambatan untuk melaksanakan kegiatan
7. Kurangnya pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat dalam proses pengadaan barang dan jasa

Solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan, kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisien dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan (supervision) Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK perlu ditingkatkan dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
3. Perlunya perencanaan anggaran yang realistis dan memperhatikan standar harga dalam perencanaan anggaran

4. Mengalokasikan anggaran belanja secara efektif
5. Pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pengelola dan pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman dan penerimaan surat masuk dan surat keluar sebanyak 4.000 surat	14.000.000	13.980.100	99,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	154.617.324	142.086.891	91,90
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya spanduk, bendera dan baliho serta plang nama untuk kebutuhan kantor selama 12 bulan	26.500.000	26.390.000	99,58
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor selama 12 bulan	298.000.000	285.860.452	95,93
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK selama 12 bulan	40.000.000	39.991.985	99,98
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 10 jenis	30.000.000	29.966.498	99,89
Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	6.000.000	5.989.400	99,82
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan sebanyak 196 eks/12 bulan	15.000.000	14.890.000	99,27
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman sebanyak 692 ktk/12 bulan	18.000.000	17.983.000	99,91
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 50 kali/12 bulan	550.000.000	544.090.709	98,93
<b>Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur</b>				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD sebanyak 5 unit	75.000.000	70.280.603	93,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	5.700.000	47,50

Kantor	sebanyak 3 jenis			
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 1 unit gedung kantor	50.000.000	49.720.000	99,94
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi sebanyak 2 unit	3.000.000	1.500.000	50
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 8 unit	11.000.000	11.000.000	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara sebanyak 1 unit	75.000.000	74.826.000	99,77
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya penyediaan PDH sebanyak 50 stel	27.000.000	26.460.000	98
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintek yang diikuti sebanyak 2 jenis bimtek	50.000.000	49.799.000	99,60
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD sebanyak 15 laporan	20.000.000	19.983.100	99,92
Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah selama 12 bulan	150.000.000	149.453.600	99,64
<b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset</b>				
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 7 dokumen	50.000.000	48.042.200	96,08
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja di jajaran Kesbangpol se-Sumbar sebanyak 24 kali monitoring dan 2 kali rapat kerja	330.206.763	329.126.018	99,67
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 8 dokumen	45.406.000	41.797.925	92,05

## **MISI II MEWUJUDKAN STABILITAS MASYARAKAT YANG KONDUSIF UNTUK Mendukung terciptanya KETAHANAN BANGSA DI SUMATERA BARAT**

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

## SASARAN STRATEGIS II



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah persentase penurunan konflik sosial di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut ;

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	%	5%	25%	500%
2	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5%	5,88%	117,6%

### 2. 1 Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa untuk indikator pertama, ditargetkan persentase penurunan konflik sosial di Sumbar pada tahun 2017 sebesar 5%. Realisasinya menunjukkan

bahwa penurunan konflik sosial di Sumbar pada tahun 2017 sebesar 25%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 500% dan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :


$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{25}{5} \times 100\% = 500\%$$

Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar diukur dari perbandingan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar tahun 2017 dengan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Sumber data diperoleh dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke seluruh kab/kota se-Sumatera Barat dan laporan dari Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumbar. Perbandingan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Jumlah Konflik Sosial Tahun 2015-2017**

No	Konflik Sosial	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Konflik Lahan/Tanah Ulayat	1 kasus	1 kasus	2 kasus
2	Konflik Perbatasan	1 kasus	2 kasus	-
3	Konflik SARA	1 kasus		-
4	Konflik Sumber Daya Alam	2 kasus	1 kasus	1 kasus
<b>Total</b>		<b>5 kasus</b>	<b>4 kasus</b>	<b>3 kasus</b>



Dari tabel di atas, jika dibandingkan jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun 2017, dengan konflik sosial yang terjadi di Sumbar pada tahun sebelumnya, terjadi penurunan konflik sosial sebanyak 1 kasus (25%). Adapun konflik sosial yang terjadi pada tahun 2017 di Sumatera Barat adalah :


1. Konflik antara masyarakat nagai Pilubang dengan nagari Taram, kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota. Konflik dipicu oleh masalah klaim lahan antara masyarakat Pilubang dengan masyarakat Taram, yang berujung bentrok dan menyebabkan 1 orang meninggal. Kasus ini terjadi pada September 2017 dan dibawa ke ranah hukum. Sedangkan untuk proses penyelesaian sengketa lahan, pemerintah daerah setempat menempuh upaya mediasi.
2. Konflik masyarakat Batu Bajanjang, kecamatan Talang, kabupaten Solok yang menuntut pemerintah kabupaten Solok untuk membatalkan rencana pembangunan geotermal (pembangkit listrik tenaga uap) di daerah Batu Bajanjang. Pemerintah kabupaten Solok menegaskan bahwa kebijakan pembangunan geotermal tersebut adalah inisiasi pemerintah pusat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Rencana pembangunan ini menimbulkan kemarahan masyarakat dan oknum tertentu melakukan pengrusakan terhadap 1 unit kendaraan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah kabupaten Solok menyarankan mediasi dengan pemerintah pusat.
3. Konflik klaim tanah atas nama Lehar (waris Makboed) terhadap 765 hektare tanah di 6 kelurahan di Kota Padang. Persoalan berujung dengan pembakaran terhadap posko Makboed oleh oknum masyarakat. Kasus pembakaran ini telah ditangani oleh kepolisian. Sedangkan untuk permasalahan klaim tanah, Gubernur Sumbar telah menyurati ATR/BPN RI meminta fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

Adapun capaian indikator kinerja persentase penurunan konflik sosial mengalami trend peningkatan , sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2017**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2016	2017	2016	2017
1	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	20%	25%	400%	500%

**Grafik 3.6**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar Tahun 2016-2017**



Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 83,33% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2017	
Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	%	5	25	500	30	25	83,33%

Menurunnya jumlah konflik sosial di Sumbar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam

menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol Provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
4. Adanya sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Sumatera Barat dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut ;

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas dan imigran gelap. Penyebabnya antara lain adalah perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi informasi, budaya, dan ekonomi yang memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional.
3. Lemahnya sistem pelaporan dari kabupaten dan kota ke provinsi tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
4. Belum sinergisnya aparat dan tokoh-tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial
5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Solusi yang dilaksanakan untuk keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah ;

1. Melaksanakan rapat tim dan rapat koordinasi terkait dengan penanganan masalah strategis di daerah dalam rangka menyamakan persepsi, visi dan misi serta menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam penyelesaian potensi konflik . Rapat tim atau rapat koordinasi yang dilakukan melibatkan Tim Kominda Kab/Kota se-Sumbar, Kepala Kesbangpol se-Sumbar, Kasi Intel Kodim se-Sumbar serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri se-Sumbar.
2. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah
3. Meningkatkan intensitas pertemuan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan masalah strategis daerah.
4. Memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis daerah
5. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan sasaran kelompok masyarakat yang berpotensi menyebarkan pendidikan tersebut, sehingga bisa menimbulkan efek bola salju yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas. Kelompok sasaran seperti ini antara lain adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK, Karang Taruna, Ketua RT/RW dan guru-guru
6. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki perbedaan paham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi.

## 2. 2 Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran kedua yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2017, ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5% dan realisasinya menunjukkan penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5,88 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 117,6 % (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**).

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :


$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{5,88}{5} \times 100\% = 117,6\%$$

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar diukur dari perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun 2016 yang direlease pada tahun 2017 dengan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang direlease oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Jumlah Angka Kriminalitas di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015-2017**

No	Kasus	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Curat	3137	3120	2925
2	Curas	442	495	509
3	Curanmor	3162	2975	3143
4	Pembakaran/Kebakaran	184	146	148
5	Perkosaan	356	59	57
6	Perjudian	195	216	245
7	Pembunuhan	11	18	20
8	Penipuan	1208	1324	1158
9	Perusakan	747	668	600
10	Narkoba	346	635	824
11	Penganiayaan	3117	3024	2305
<b>Total</b>		<b>12.905</b>	<b>12.680</b>	<b>11.934</b>




Dari tabel di atas, jika dibandingkan jumlah angka kriminalitas yang terjadi pada tahun 2017, dengan angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar pada tahun sebelumnya, terjadi penurunan angka kriminalitas sebanyak 746 kasus (5,88%).

Adapun capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar mengalami trend peningkatan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**Realisasi dan Capaian Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2017**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2016	2017	2016	2017
1	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,74%	5,88%	34,8%	117,6%

**Grafik 3.8**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar Tahun 2016-2017**



Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 19,6% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2017	
Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	%	5	5,88	117,6	30	5,88	19,6%

Penurunan angka kriminalitas di Sumbar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah ;

1. Adanya peranan dari aparat kepolisian, pemerintah, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar
2. Adanya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat
3. Adanya sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda dalam rangka pencegahan dan pemberantasan maksiat serta pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar.
4. Terjalannya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya perbuatan maksiat dan penyalahgunaan narkoba.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang.
3. Kurangnya pengawasan orang tua, mamak, guru, mubaligh, ulama dan para ulama terhadap tingkah laku anak yang ada di sekitar mereka,
4. Regulasi yang ada saat ini belum menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di Sumbar.
5. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal

Adapun solusi atau upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas adalah ;

1. Meningkatkan intensitas dan rapat-rapat koordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pencegahan terkait dengan penyebaran kasus maksiat, narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.
2. Koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol Provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat, (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat

3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka pemberantasan perbuatan maksiat dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
4. Penyusunan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Aditif lainnya

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				
Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan terkait penanganan masalah strategis daerah serta 10 kali rapat terkait saber pungli di daerah	1.215.000.000	1.014.794.444	83,52
Monitoring Pemantauan Orang Asing	Terlaksananya 4 kali monitoring dan pemantauan orang asing serta terhimpunnya 1 laporan keberadaan orang asing	50.000.000	47.880.460	95,76
Pengawasan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya 1 kali pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dan 1 laporan	80.000.000	78.743.620	98,43
Koordinasi dan Rakor Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya di Sumbar	Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya	35.000.000	34.392.725	98,26
Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial	210.000.000	207.319.373	98,72
Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah	Terdatanya infromasi potensi terorisme dan aksi terorisme di daerah (1 database)	50.000.000	49.300.010	98,60
<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>				
Monitoring dan evaluasi aliran kepercayaan masyarakat	Terlaksananya 6 kali monitoring dan evaluasi aliran kepercayaan masyarakat	35.000.000	33.964.275	97,04
Koordinasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya 9 kali pembinaan dan koordinasi kerukunan umat beragama di	130.000.000	127.276.000	97,90
Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	Terlaksananya 2 kali sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	160.000.000	154.596.948	96,62

Penguatan wawasan bela negara	Terlaksananya 2 kali penguatan wawasan bela negara	210.000.000	204.064.100	97,17
Pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi dan wawasan kebangsaan	Terlaksananya 9 kali pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi dan wawasan	80.000.000	79.609.900	99,51
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya 1 kali sosialisasi penguatan pusat pendidikan wawasan	85.000.000	84.378.450	99,27
Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya 1 kali penguatan forum pembauran kebangsaan	75.000.000	70.987.400	94,65
<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>				
Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat	Terlaksananya 1 kali pengawasan dan sosialisasi pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat	60.000.000	58.464.254	97,44
<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</b>				
Koordinasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Terlaksananya 1 kali peringatan HANI, 5 kali sosialisasi P4GN serta 1 NA dan Perda Narkoba	775.000.000	566.880.250	73,15

### **MISI III MENINGKATKAN STABILITAS POLITIK DI SUMATERA BARAT**

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

### **SASARAN STRATEGIS III**

**SASARAN STRATEGIS III**  
**Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.22

**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	Nilai	68	54,41	80,01%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar ditargetkan sebesar 68%. Realisasinya menunjukkan nilai IDI di Sumbar pada tahun 2016 yang dirilis pada tahun 2017 sebesar 54,41, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 80,01 % dan termasuk kategori keberhasilan **baik**.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :


$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{54,41}{68} \times 100\% = 80,01\%$$

Nilai IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) di Sumatera Barat diukur dari penjumlahan beberapa aspek/variable/indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di Sumatera Barat. Sumber data diperoleh dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Hasil *release* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2016 yang dirilis tahun 2017 adalah 54,41 atau menurun 13,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2015-2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan nilai IDI di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015-2017**

KET	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Nilai IDI di Sumbar	63,99	67,46	54,41



Dari sisi variabel, pada IDI 2016 yang dirilis pada tahun 2017 terdapat empat variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berpendapat (naik 13,88 poin dari tahun sebelumnya), kebebasan berkeyakinan (naik 4,49 poin dari tahun sebelumnya), hak memilih dan dipilih (naik 0,42 poin dari tahun sebelumnya), serta peran DPRD (naik 21,05 poin dari tahun sebelumnya). Sementara itu, terdapat empat variabel yang mengalami penurunan skor diantaranya kebebasan dari diskriminasi yang turun 24,67 poin dari tahun sebelumnya, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang turun 31,30 poin dari tahun sebelumnya, peran partai politik turun 77,22 poin dari tahun sebelumnya serta peran birokrasi pemerintah daerah turun 53,88 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian sisanya tidak mengalami perubahan atau relative sama. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 3.24**  
**Perkembangan Skor Variabel IDI di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2017**

No	Nama Variabel	2016	2017	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	100	0
2	Kebebasan Berpendapat	72,23	86,12	13,88
3	Kebebasan Berkeyakinan	26,63	31,12	4,49
4	Kebebasan dari Diskriminasi	93,38	68,72	-24,67
5	Hak memilih dan dipilih	73,31	74,12	0,42
6	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	65,83	34,53	-31,30


7	Pemilu yang bebas dan adil	100	100	0
8	Peran DPRD	22,53	43,57	21,05
9	Peran Partai Politik	100	22,78	-77,22
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	87,97	34,59	-53,38
11	Peran Peradilan yang Independen	100	100	0

Adapun capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar juga menunjukkan trend penurunan , sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.25**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar Tahun 2016-2017**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2016	2017	2016	2017
1	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	54,41	112,43	80,01

**Grafik 3.10**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar Tahun 2016-2017**



Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 71,59% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 2017	
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	Nilai	68	54,41	80,01	76	54,41	71,59

Penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor penghambat/kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Lemahnya peran Pokja (Pokja) IDI di Sumatera Barat
2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendorong peningkatan nilai IDI di Sumbar
3. Penurunan jumlah Perda Inisiatif DPRD, kaderisasi dan kurangnya transparansi penyediaan informasi APBD.
4. Meningkatnya demokrasi yang bersifat kekerasan
5. Berkurangnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mendorong penguatan IDI di Sumbar, Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya antara lain ;

1. Membentuk Pokja IDI Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-262-2017 tanggal 28 Februari 2017
2. Melaksanakan sosialisasi hasil IDI, bagi aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur terhadap perkembangan IDI.
3. Melaksanakan dialog politik bersama pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat di kab kota dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan demokrasi di daerah
4. Melaksanakan sosialisasi UU tentang Pemilu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu.

Solusi yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar antara lain ;

1. Peningkatan efektivitas tim Pokja IDI
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan IDI

3. Diseminasi dan sosialisasi IDI ke stakeholder pembangunan di daerah
4. Pemanfaatan IDI oleh Pemerintah Provinsi
5. Rapat koordinasi dengan instansi terkait

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.27**  
**Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran III**  
**Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				
Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada	Terlaksananya Pemilukada di 6 kab/kota dengan aman, tertib dan lancar	280.000.000	277.076.787	98,96
Fasilitasi PAW anggota kab/kota di Sumbar	Terlaksananya 10 kali fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di Sumbar	70.000.000	66.254.360	94,65
Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya 4 kali rapat pembahasan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	80.000.000	73.501.560	91,88
Sosialisasi Undang-Undang Tentang Pemilu	Terlaksananya 1 kali sosialisasi undang-undang tentang pemilu	80.000.000	77.868.281	97,34
<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>				
Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	Terlaksananya 1 kali bimtek dan pertanggung-jawaban keuangan	75.000.000	67.404.247	89,87
Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Terlaksananya sosialisasi bagi aparatur dan anggota Pokja IDI	75.000.000	73.507.555	98,01
Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya 2 kali dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	100.000.000	92.428.159	92,43

### 3.4 ANALISA EFISIENSI

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya

akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dicapai rata-rata lebih dari 80%. Badan Kesbangpol Prov Sumbar menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu hanya menggunakan dana sebesar 91,56%. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 8,44% dari anggaran yang disediakan. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 80%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mencapai 17,91%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada sasaran meningkatnya tata kelola organisasi yang hanya memiliki tingkat efisiensi 2,81%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.28**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	86,41%  105,05% (fisik) 96,38% (keuangan)	97,19%	2,81%

2	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	500% 117,6	82,09%	17,91%
3	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	80,01%	95,94%	4,06%

### 3.5 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat sebesar 11.091.475.057,00. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.840.744.970 dan belanja langsung sebesar Rp.6.250.730.087. Realisasi penggunaan anggaran tersebut untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.252.022.770 (87,83%) sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.723.393.356 (91,56%). Adapun total realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 9.975.416.126 (89,93%). Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ;

**Tabel 3.29**  
**Pagu dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol Prov.Sumbar**  
**Tahun 2017**

URAIAN	APBD	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
a. Belanja tidak langsung	4.840.744.970	4.252.022.770	588.722.200	87,84
- Belanja Gaji dan Tunjangan	3.708.254.570	3.140.362.418	567.892.152	84,69
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.132.490.400	1.111.660.352	20.830.048	98,16
b. Belanja langsung	6.250.730.087	5.723.393.356	527.336.731	91,56
- Belanja barang dan jasa	6.200.730.087	5.673.673.536	527.056.551	91,50
- Belanja modal	50.000.000	49.720.000	280.000	99,44
<b>BELANJA</b>	<b>11.091.475.057</b>	<b>9.975.416.126</b>	<b>1.116.058.931</b>	<b>89,93%</b>

**BAB IV****PENUTUP****4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat. Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 mencakup 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
2. Rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sebesar 164,24 %. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **sangat baik** (sebesar  $\geq 85\%$ ) sebanyak 4 (empat) indikator kinerja
  - b. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **baik** (69%-84%) sebanyak 1(satu) indikator kinerja.
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3(tiga) sasaran strategis dan 5(lima) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 6.250.730.087,- direalisasikan sebesar Rp. 5.723.393.356- atau 91,56%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 8,44% atau secara absolute sebesar Rp. 527.336.731,-

## 4.2 SARAN

---

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- c. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya

